

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1 Peta Kota Semarang



Sumber: Google

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50''$ - $7^{\circ}10''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}35''$ - $110^{\circ}50''$ Bujur Timur. Dibatasi dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan dibatasi Laut Jawa di Sebelah Utara

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kab. Semarang
- Sebelah Barat : Kab. Kendal
- Sebelah Timur : Kab. Demak

2.1.2 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km² terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang, dan Tugu. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Semarang dan Luasnya

Kecamatan/ <i>District</i>	Luas Wilayah/ Area (Km ²) <i>Width of Area</i>
010. Mijen	57.55
020. Gunungpati	54.11
030. Banyumanik	25.69
040. Gajah Mungkur	9.07
050. Smg. Selatan	5.928
060. Candisari	6.54
070. Tembalang	44.2
080. Pedurungan	20.72
090. Genuk	27.39
100. Gayamsari	6.177
110. Smg. Timur	7.7
120. Smg. Utara	10.97
130. Smg. Tengah	6.14
140. Smg. Barat	21.74
150. Tugu	31.78
160. Ngaliyan	37.99
Kota Semarang Semarang	373.7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2020

Selain itu, Kota Semarang juga terdiri atas 177 Kelurahan yang tersebar pada 16 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Banyumanik	11
2.	Candisari	7
3.	Gajahmungkur	8
4.	Gayamsari	7
5.	Genuk	13
6.	Gunungpati	16
7.	Mijen	14
8.	Ngaliyan	10
9.	Pedurungan	12
10.	Semarang Barat	16
11.	Semarang Selatan	10
12.	Semarang Tengah	15
1S3.	Semarang Timur	10
1S4.	Semarang Utara	9
1S5.	Tembalang	12
1S6.	Tugu	7
Total		177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2020

2.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana sebelumnya sebagai SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pecah menjadi 2 (dua) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

- Perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Visi pembangunan jangka menengah Kota Semarang periode 2016-2021 adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Dari definisi hebat dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang ditempuh sebanyak 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.**

- 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
- 3 Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
- 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

2.2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kota Semarang

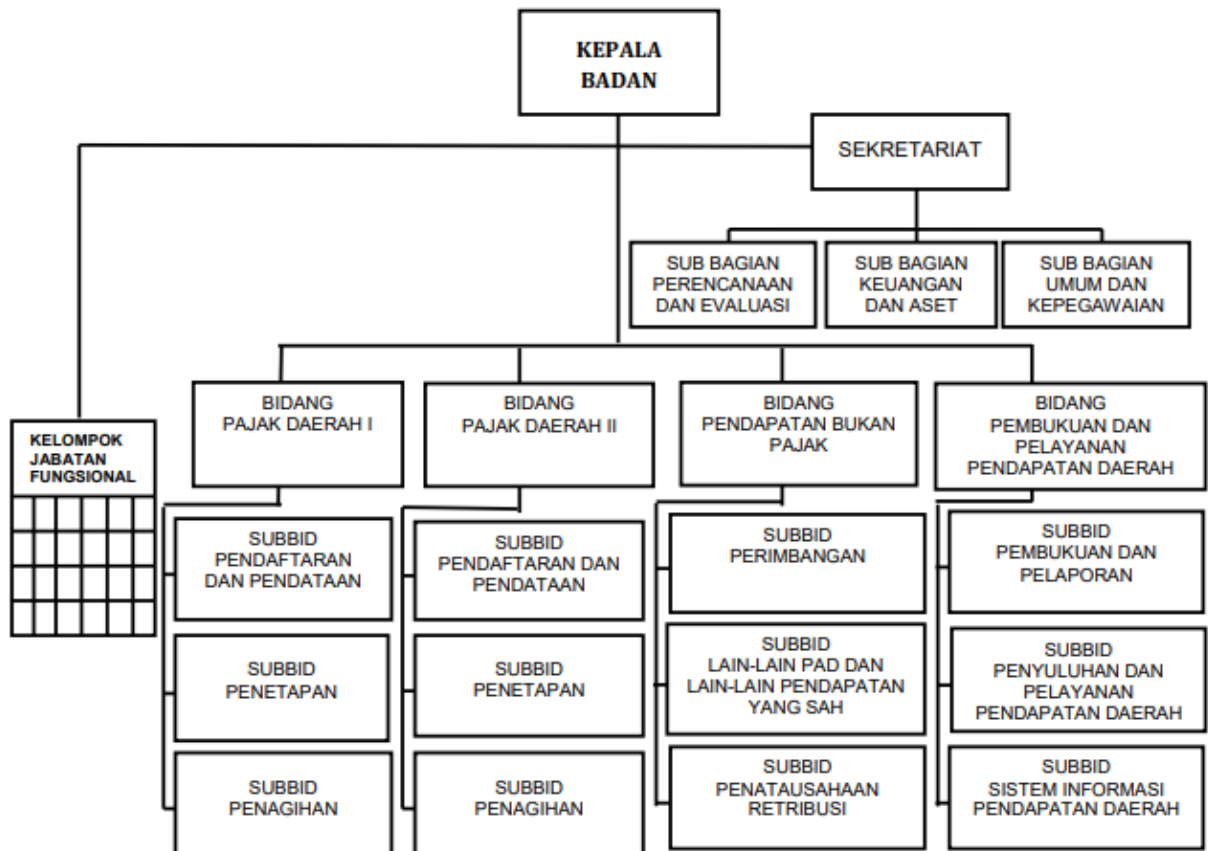
Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola keuangan dan aset daerah bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I

- b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I
4. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
- a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Subbidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II
5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri dari:
- a. Subbidang Perimbangan
 - b. Subbidang lain-lain PAD dan lain-lain pendapatan yang sah
 - c. Subbidang Penatausahaan Retribusi
6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.